



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 83 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN STABILITAS HARGA PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak setiap warga negara dan merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah daerah untuk mewujudkannya secara berkelanjutan guna mencapai kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa fluktuasi harga pangan di daerah dapat berdampak pada daya beli masyarakat dan stabilitas sosial ekonomi, sehingga diperlukan langkah-langkah pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan pokok;
- c. bahwa untuk mewujudkan stabilitas harga pangan daerah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan pedoman pelaksanaan yang akan menjadi acuan bagi perangkat daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Stabilitas Harga Pangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN STABILITAS HARGA PANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kebutuhan Pangan masyarakat adalah pangan yang digunakan untuk kebutuhan dirumah tangga dan kebutuhan diluar rumah tangga.

8. Gerakan Pangan Murah adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.
9. Subsidi harga untuk kegiatan Gerakan Pangan Murah adalah bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari APBD, untuk Gerakan Pangan Murah.
10. Subsidi bahan komoditas pangan masyarakat adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah.
11. Penerima subsidi harga untuk kegiatan pangan murah adalah rumah tangga masyarakat umum di Kabupaten Karawang.
12. Penyaluran subsidi kebutuhan pangan masyarakat adalah proses pendistribusian subsidi masyarakat dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Bagian Kedua Maksud dan tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan stabilisasi harga pangan daerah adalah sebagai acuan pelaksanaan stabilisasi harga pangan bagi kebutuhan masyarakat guna membantu rumah tangga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis.

Bagian Ketiga Ruang lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup stabilisasi harga pangan daerah adalah kegiatan yang berbasis komoditi pangan dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Stabilisasi harga pangan dapat berupa:

- a. gerakan pangan murah yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan;
- b. gerakan pangan murah yang dilakukan secara partisipatif dengan Perangkat Daerah lain dan Instansi Vertikal; atau
- c. gerakan pangan murah yang dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

BAB II JENIS KOMODITAS

Pasal 5

Jenis komoditi kebutuhan pangan masyarakat yang memungkinkan disediakan untuk kegiatan gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi harga pangan, dapat berupa:

- a. beras medium produksi dalam negeri;
- b. gula kristal putih bukan rafinasi;
- c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri standar nasional indonesia (sni);
- d. telur ayam negeri;
- e. daging sapi;
- f. daging ayam ras; dan
- g. bahan pangan lainnya yang memungkinkan dapat disediakan.

BAB III SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI GERAKAN PANGAN MURAH

Pasal 6

- (1) Belanja subsidi gerakan pangan murah bersumber dari APBD Tahun berjalan.
- (2) Belanja subsidi gerakan pangan murah dialokasikan untuk jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV PENETAPAN BESARAN SUBSIDI KOMODITAS PANGAN

Bagian Kesatu Penetapan Besaran Subsidi Komoditas Pangan

Pasal 7

- (1) Besaran subsidi komoditas pangan untuk masyarakat dalam kegiatan stabilisasi harga pangan merupakan hasil kajian penetapan besaran subsidi stabilisasi harga pangan pada tahun sebelumnya.
- (2) Penetapan besaran subsidi stabilisasi harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil kajian yang telah disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.

Bagian Kedua
Penetapan harga

Pasal 8

Penetapan harga subsidi gerakan pangan murah, dilakukan berdasarkan harga penawaran dari penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat untuk selanjutnya dilakukan negosiasi berdasarkan harga rata-rata kebutuhan pokok dan dikurangi besaran subsidi, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Perangkat daerah yang ditugaskan untuk penyediaan dan penyaluran komoditas pangan dalam rangka stabilisasi harga pangan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran komoditas pangan, perlu dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PELAKSANAAN STABILISASI HARGA PANGAN

Pasal 10

Kegiatan stabilisasi harga pangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menjelang dan pada bulan ramadhan;
- b. menjelang hari besar keagamaan; dan/atau
- c. kenaikan/lonjakan harga berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dibandingkan harga rata-rata sebelumnya.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 11

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga pangan, meliputi:

- a. waktu pelaksanaan stabilisasi harga pangan kebutuhan pokok masyarakat;
- b. jumlah masyarakat yang terfasilitasi dalam kegiatan stabilisasi harga pangan; dan
- c. jumlah kebutuhan komoditas pangan yang disalurkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **25 November 2025**

BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **25 November 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **83**.